



**PUTUSAN**

Nomor 227/Pid.B/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARBI ASIS BIN SYAPARUDIN;**
2. Tempat lahir : Suka Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/14 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Suka Raja Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 227/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Mre



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARBI ASIS Bin SYAPARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARBI ASIS Bin SYAPARUDIN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **ARBI ASIS Bin SYAPARUDIN**, Pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam kebun wilayah Desa Gunung Raja Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib Saksi SAN TEGU Bin SAMSUDIN (Telah Menjalani Hukuman) bersama Sdr. DAR (DPO) datang kerumah Terdakwa, kemudian setiba dirumah terdakwa Saksi San Teguh mengatakan kepada Terdakwa "ado lokak sen, mintak tolong rewangi nak ngangkat mesin", lalu Terdakwa bertanya "mesin wong mane", di jawab sdr DAR "mesin wong lampung". kemudian Terdakwa jawab "iya, jam berapa", jawab sdr DAR "sekira pukul 20.00 wib Saksi ke rumah dengan lagi", setelah pukul 18.30wib. Datang Saksi San Teguh dan Sdr. DAR ke rumah Terdakwa dan Terdakwa bersama Saksi San Teguh dan sdr DAR langsung berangkat ke dalam kebun wilayah Desa Gunung Raja Kec Penukal Kab Pali. untuk mengambil mesin yang mesin dimaksud adalah mesin DOMPENG milik Saksi GUNTUR Bin MUHAMAD, setelah tiba dilokasi Terdakwa bersama Saksi San Teguh dan sdr DAR langsung membuka atau melepaskan beberapa baut yang terpasang antara 1 (satu) unit mesin DOMPENG 24 PK warna biru yang melekat di bagian bak yang sudah tidak terpakai, selanjutnya terdakwa bersama Saksi San Teguh dan Sdr.DAR dengan menggunakan kunci inggris dan kunci pas uk 14 dan uk 15 milik Sdr. DAR melepaskan baut tersebut, setelah berhasil dilepaskan baut tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi San Teguh dan Sdr. DAR langsung memasukan ke dalam gerobak yang telah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya, lalu gerobak yang telah menampung 1(satu) unit mesin DOMPENG 24 PK warna biru langsung dibawa oleh terdakwa dan Saksi San Teguh ke desa gunung menang untuk dijualkan kepada sdr YEYEN (DPO) sedangkan sdr DAR menunggu di dekat rumah terdakwa. Mesin tersebut di beli sdr YEYEN Rp.760.000,-(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil dari penjualan 1(satu) unit mesin DOMPENG 24 PK warna biru terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa telah membuka baut yang fungsi baut tersebut untuk melekatkan 1(satu) unit mesin DOMPENG 24 PK warna biru dengan menggunakan kunci inggris dan kunci PAS ukuran 14 – 15 dan mengambil 1(satu) unit mesin DOMPENG 24 PK warna biru milik saksi GUNTUR Bin MUHAMAD (Alm), dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dan akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi GUNTUR Bin MUHAMAD (Alm), mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi San Tegu Bin Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit mesin DOMPENG warna biru di dalam kebun wilayah Desa Gunung Raja Kec Penukal Kab Pali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 19.00 wib, di dalam kebun wilayah Desa Gunung Raja Kec Penukal Kab Pali;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama sdr Dar dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan sdr Dar mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mesin DOMPENG 24 PK warna biru;
- Bahwa cara Saksi melakukan pencurian dengan cara membuka membuka BAUT mesin DOMPENG yang melekan di bagian sasis kemudian mendorong mesin DOMPENG ke dalam gerobak dan langsung Saksi bersama sdr AJIS membawa mesin tersebut ke Desa Gunung Menung Kec Penukal KAB Pali. Untuk di jual kepada sdr. YEYEN, alat yaitu 1 (satu) buah kunci inggris dan kunci PAS ukuran 14-15 yang ada di dekat mesin tersebut;
- Bahwa mesin tersebut milik adik Saudara Guntur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib, dapat Saksi jelaskan berawal sdr. DAR mengatakan kepada Saksi (payo nyari lokak katek beras di rumah) Saksi jawab (same katek beras jugo di rumah, jawab sdr. DAR (ado lokak ado SERKEL dalam kebun) terus Terdakwa menjawab (ambek mesin nyo) kemudian Saksi bersama sdr. DAR dan Terdakwa langsung menuju ke tempat mesin DOMPENG tersebut dan melepaskan BAUT mesin menggunakan kunci INGGRIS dan kunci PAS 14-15 yang ada di dekat mesin tersebut, lalu Saksi Saksi bersama Terdakwa melepaskan BAUT yang melekan di sasis mesin tersebut, setelah BAUT lepas, Saksi bersama sdr.DAR dan Terdakwa mendorong mendorong mesin untuk di masukakan ke dalam gerobak dan langsung Saksi bawak bersama Terdakwa ke Desa Gunung Menang Kec Penukal Kab Pali. Untuk di jual

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepda sdr. YEYEN, sedangkan sdr DAR langsung nunggu di rumah nya Desa Suka Raja Kec Abab Kab Pali;

- Bahwa mesin Dompeng tersebut dijual kepada sdr Yeyen seharga Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan mesin Dompeng tersebut dibagi rata masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos minyak bensin;
- Bahwa uang hasil menjual barang tersebut Saksi gunakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin mengambil barang tersebut;
- Bahwa peranan Saksi bersama Terdakwa melepaskan BAUT yang melekat di sasis mesin tersebut, setelah BAUT lepas, Saksi bersama sdr.DAR dan Terdakwa mendorong mendorong mesin untuk di masukkan ke dalam gerobak dan langsung Saksi bawa bersama Terdakwa ke Desa Gunung Menang Kec Penukal Kab Pali. Untuk di jual kepda sdr. YEYEN, sedangkan sdr DAR langsung menunggu di rumahnya Desa Suka Raja Kec Abab Kab Pali;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut baru satu kali;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pencurian tersebut karena kebutuhan ekonomi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Guntur Bin Muhamad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian 1 (satu) unit mesin DOMPENG 24 PK di Desa Gunung Raja Kec. Penukal Kab. Pali;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 19.00 wib bertempat di dalam kebun di Wilayah Desa Gunung Raja Kec Penukal Kab. Pali;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1(satu) unit mesin DOMPENG 24 PK warna biru;
- Bahwa 1(satu) unit mesin DOMPENG 24 PK warna biru adalah milik Adik Saksi Supar, Saksi yang menggunakan sehari-hari;
- Bahwa mesin dompeng tersebut untuk memotong kayu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang melakukan pencurian tersebut namun Saksi mengetahuinya dari sdr.ALEK bahwa ada

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang menggadaikan MATA SERKEL bagian dari mesin DOMPENG tersebut kepada sdr.ALEK, bahwa yang mengadaikan MATA SERKEL tersebut sdr.SAN TEGUH yaitu pelaku dari pencurian mesin DOMPENG tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian tersebut sedang dirumah;
- Bahwa Saksi meletakkan barang tersebut di dalam kebun milik Saksi di Desa Gunung Raja Kec. Penukal Kab. Pali;
- Bahwa kebun Saksi tidak memiliki pagar tertutup;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian 1(satu) unit mesin DOMPENG 24 PK warna biru dengan cara melepaskan BAUT mesin yang melekat di bagian sasis mesin tersebut, Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami setelah kejadian tersebut adalah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa mesin tersebut sudah lama di dalam kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan permohonan maaf, tapi tidak ada upaya perdamaian dan pemberian ganti rugi kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Sekira Pukul 19.00 wib di dalam kebun wilayah Desa Gunung Raja Kec. Penukal Kab. Pali.. dapat Saksi jelaskan awalnya Saksi sedang di Saksi Dsn IV Desa Betung Barat Kec Penukal Kab Pali,Saksi di telpon sdr.ASRI bahwa iya mengatakan mesin DOMPENG yang di dalam kebun wilayah Desa Gunung Raja Kec Penukal Kab Pali. Telah hilang di curi orang, kemudian Saksi langsung mendatangi tempat mesin DOMPENG Saksi yang berada di dalam kebun wilayah Desa Gunung Raja Kec Penukal Kab Pali. Setelah Saksi lihat memang benar mesin tersbut sudah hilang di curi orang atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek Penukal abab untuk ditindak lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat telpon dari sdr.ASRI mengatakan mesin DOMPENG yang di dalam kebun wilayah Desa Gunung Raja Kec Penukal Kab Pali. telah hilang di curi orang;
- Bahwa setelah mendapat telpon dari sdr.ASRI mengatakan mesin DOMPENG yang di dalam kebun wilayah Desa Gunung Raja Kec Penukal Kab Pali. Telah hilang di curi orang, kemudian Saksi langsung mendatangi tempat mesin DOMPENG Saksi yang berada di dalam kebun wilayah Desa Gunung Raja Kec Penukal Kab Pali. Setelah Saksi lihat memang benar

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin tersebut sudah hilang di curi orang atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek Penukal abab untuk ditindak lanjut, beberapa hari kemudian Saksi mengetahuinya dari sdr.ALEK bahwa ada seorang yang menggadaikan MATA SERKEL bagian dari mesin DOMPENG tersebut kepada sdr.ALEK, bahwa yang mengadaikan MATA SERKEL tersebut sdr.SANTEGUH yaitu pelaku dari pencurian mesin DOMPENG tersebut;

- Bahwa barang bukti tersebut sudah ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa tidak ada bagian dari kebun Saksi yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa ada Upaya permohonan maaf dari Terdakwa akan tetapi tidak ada pemberian ganti rugi sehingga tidak ada perdamaian;
- Bahwa kebun Saksi dalam keadaan sepi pada saat kejadian;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan 1 (satu) unit mesin DOMPENG warna biru di dalam kebun wilayah Desa Gunung Raja Kec Penukal Kab Pali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin DOMPENG tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 19.00 wib, di dalam kebun wilayah Desa Gunung Raja Kec Penukal Kab Pali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Saudara DAR dan San Tegu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mesin DOMPENG 24 PK warna biru;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka membuka BAUT mesin DOMPENG yang melekan di bagian sasis kemudian mendorong mesin DOMPENG ke dalam gerobak dan langsung Terdakwa bersama sdr San Tegu membawa mesin tersebut ke Desa Gunung Menung Kec Penukal KAB Pali. Untuk di jual kepada sdr. YEYEN, alat yaitu 1 (satu) buah kunci inggris dan kunci PAS ukuran 14-15 yang ada di dekat mesin tersebut;
- Bahwa mesin tersebut milik adik Saudara Guntur;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil mesi Dompeng tersebut adalah sdr DAR;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib, dapat Terdakwa jelaskan sekira pukul 15.00 wib Terdakwa datang kerumh sdr San Tegu mengantarkan casan handpone anak sdr San Tegu, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sekira pukul 16.00 wib sdr DAR dan sdr SAN TEGU datang kerumah Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa ado lokak sen kemudian Terdakwa jawab aku katek motor terus sdr TEGU dan sdr DAR mengatakan mintak tolong rewangi nak ngangkat mesin, lalu Terdakwa bertanya mesin wong mane, di jawab sdr DAR mesin wong lampung, kemudian Terdakwa jawab iya jam berapa, jawab sdr DAR sekira pukul 20.00 wib Terdakwa ke rumah dengan lagi, setelah pukul 20.00 wib. Datang la sdr SAN TEGU dan sdr DAR ke rumah Terdakwa dan Terdakwa bersama-sama sdr TEGUH dan sdr DAR langsung berangkat ke dalam kebun wilayah Desa Gunung Raja Kec Penukal Kab Pali. untuk mengambil mesin DOMPENG tersebut, setelah sampai ke lokasi Terdakwa bersama sdr SAN TEGU dan sdr DAR langsung membuka atau melepaskan mesin yang melekat di bagian sasis mesis tersebut menggunakan kunci inggris dan kunci pas ukuran 14 dan ukuran 15, setelah Terdakwa melepaskan mesin tersebut langsng Terdakwa dorong ke dalam grobak dan Terdakwa bawa ke Desa Gunung Menang bersama sdr SAN TEGU untuk di jual kepada sdr YEYEN sedangkan sdr DAR menunggu di dekat rumah Terdakwa dan mesin tersebut di beli sdr YEYEN Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang Terdakwa;
- Bahwa mesin Dompeng Tersebut digunakan untuk memotong kayu;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil mesn Dompeng tersebut adalah gerobak;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dan perkara pencurian buah kelapa sawit dan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa kebun dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menunggu di kebun tersebut;
- Bahwa mesin Dompeng tersebut Terdakwa jual kepada sdr. YEYEN;
- Bahwa Terdakwa menjual Mesin Dompeng tersebut kepada sdr. YEYEN dengan harga Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).;
- Bahwa hasil dari pencurian dibagi rata masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos minyak bensin;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menjual barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil barang tersebut;
- Bahwa alat tersebut ada di dekat mesin tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian besi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi San Tegu dan Sdr. Dar telah mengambil 1 (satu) unit mesin dompeng 24 PK warna biru milik Sdr Supar yang merupakan adik dari Saksi Guntur Bin Muhamad;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 19.00 wib bertempat di dalam kebun wilayah Desa Gunung Raja Kec Penukal Kab Pali;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Dar dan Saksi San Tegu mengambil mesin dompeng tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sdr. Dar dan Saksi San Tegu membuka baut mesin dompeng yang melekat di bagian sasis menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris dan kunci PAS ukuran 14-15, setelah Terdakwa melepaskan mesin tersebut langsung kemudian bersama Sdr. Dar dan Saksi San Tegu mendorong mesin dompeng ke dalam gerobak dan langsung Terdakwa bersama Saksi San Tegu bawa ke Desa Gunung Menung Kec Penukal Kab Pali untuk di jual kepada sdr. Yeyen sedangkan sdr Dar menunggu di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa mesin tersebut di beli sdr Yeyen seharga Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari pencurian dibagi rata masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos minyak bensin;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil mesin tersebut, kebun dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menunggu di kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil barang tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr Supar yang merupakan adik dari Saksi Guntur Bin Muhamad mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil mesin dompeng tersebut adalah 1 (satu) buah kunci inggris dan kunci PAS ukuran 14-15 yang ada di dekat mesin tersebut dan 1 (satu) unit gerobak yang telah Terdakwa bersama Sdr. Dar dan Saksi San Tegu siapkan sebelumnya;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil mesin Dompeng tersebut adalah sdr Dar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa uang hasil menjual barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dan perkara pencurian buah kelapa sawit dan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **ARBI ASIS BIN SYAPARUDIN**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi San Tegu dan Sdr. Dar telah mengambil 1 (satu) unit mesin dompeng 24 PK warna biru milik Sdr Supar yang merupakan adik dari Saksi Guntur Bin Muhamad dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 wib bertempat di dalam kebun wilayah Desa Gunung Raja Kec Penukul Kab Pali;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Dar dan Saksi San Tegu mengambil mesin dompok tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sdr. Dar dan Saksi San Tegu membuka baut mesin dompok yang melekat di bagian sasis menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris dan kunci PAS ukuran 14-15, setelah Terdakwa melepaskan mesin tersebut langsung kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dar dan Saksi San Tegu mendorong mesin dompok ke dalam gerobak dan langsung Terdakwa bersama Saksi San Tegu bawa ke Desa Gunung Menung Kec Penukul Kab Pali untuk di jual kepada sdr. Yeyen sedangkan sdr Dar menunggu di dekat rumah Terdakwa. Mesin tersebut di beli sdr Yeyen seharga Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Hasil dari pencurian dibagi rata masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos minyak bensin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil barang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Sdr Supar yang merupakan adik dari Saksi Guntur Bin Muhamad mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi San Tegu dan Sdr. Dar telah mengambil 1 (satu) unit mesin dompok 24 PK warna biru milik Sdr Supar yang merupakan adik dari Saksi Guntur Bin Muhamad dan Terdakwa bersama Sdr. Dar dan Saksi San Tegu mengambil mesin dompok tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sdr. Dar dan Saksi San Tegu membuka baut mesin dompok yang melekat di bagian sasis menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris dan kunci PAS ukuran 14-15, setelah Terdakwa melepaskan mesin tersebut langsung kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dar dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi San Tegu mendorong mesin dompeng ke dalam gerobak dan langsung Terdakwa bersama Saksi San Tegu bawa ke Desa Gunung Menung Kec Penukal Kab Pali untuk di jual kepada sdr. Yeyen sedangkan sdr Dar menunggu di dekat rumah Terdakwa. Mesin tersebut di beli sdr Yeyen seharga Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Hasil dari pencurian dibagi rata masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos minyak bensin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak atau menjadikan sesuatu tidak sempurna atau tidak utuh lagi atau tidak sesuai dengan keadaan awalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi San Tegu dan Sdr. Dar telah mengambil 1 (satu) unit mesin dompeng 24 PK warna biru milik Sdr Supar yang merupakan adik dari Saksi Guntur Bin Muhamad dan Terdakwa bersama Sdr. Dar dan Saksi San Tegu mengambil mesin dompeng tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sdr. Dar dan Saksi San Tegu membuka baut mesin dompeng yang melekat di bagian sasis menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris dan kunci PAS ukuran 14-15, setelah Terdakwa melepaskan mesin tersebut langsung kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dar dan Saksi San Tegu mendorong mesin dompeng ke dalam gerobak dan langsung Terdakwa bersama Saksi San Tegu bawa ke Desa Gunung Menung Kec Penukal Kab Pali untuk di jual kepada sdr. Yeyen sedangkan sdr Dar

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di dekat rumah Terdakwa. Mesin tersebut di beli sdr Yeyen seharga Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Hasil dari pencurian dibagi rata masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos minyak bensin;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARBI ASIS BIN SYAPARUDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. , Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh M. Rezha Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Mre